

**AKIBAT HUKUM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA IDENTITAS
PALSU UNTUK TUJUAN POLIGAMI TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

(Studi Kasus: Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Makasar)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD ZAKIRFAN WIRANDI

02011282025095

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : Muhammad Zakirfan Wirandi
NIM : 02011282025095
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**“AKIBAT HUKUM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN POLIGAMI TERHADAP
PERJANJIAN PRANIKAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS”
(Studi Kasus: Putusan Nomor 227/Pdt.G./PA.Makasar)”**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal
14 Juni 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Fehrijan, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Zakirfan Wirandi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025095
Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 10 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 10 Mei 2024



Muhammad Zakirfan Wirandi
NIM. 02011282025095

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Just Keep Swimming”
(Dory from Finding Nemo)

Skripsi Ini Kuperssembahkan

Kepada :

- 1. Tuhan Yang Maha Esa.**
- 2. Kedua Orangtuaku Tersayang.**
- 3. Keluargaku Tercinta.**
- 4. Para Guru dan Dosenku.**
- 5. Sahabatku.**
- 6. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasa-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Pelaksanaan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Yang Telah Dilaksanakan Peminangan.” Penulis menyadari akan adanya keterbatasan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapan guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi yang telah disusun penulis ini senantiasa memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan khususnya bagi penulis sendiri. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Inderalaya, 10 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Zakirfan Wirandi
NIM. 0201282025095

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasa-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **AKIBAT HUKUM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN POLIGAMI TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS.**”

Selama proses penyusunan skripsi berlangsung, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, saran, kritik, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :


1. Kepada Allah Swt. yang telah memberikan segala kenikmatan di hidup saya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasihat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
10. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp. selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
11. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
12. Kedua orang tua tercinta, saudara, dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil sampai terselesaikan skripsi ini.
13. Orang spesial dan terdekat Mommycu yang sudah mau menemani setiap proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir.
14. Teman dan Sahabat dari Aposih Anjir, Kuasai Unsri dan Danger yang telah menjadi bagian dari warna-warni di kehidupanku.
15. Muhammad Zakirfan Wirandi, diriku sendiri. Apresiasi karena telah mampu bekerja keras dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mampu mengendalikan diri sendiri, sudah sabar dan tetap kuat dalam menghadapi hidup yang kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan melipatgandakan amal baik yang diberikan semua pihak. Penulis mengharapkan atas terselesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, pihak yang membutuhkan, dan khususnya penulis sendiri.

Inderalaya, 10 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Zakirfan Wirandi
NIM. 0201282025095

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 7 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 8 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 8 |
| 1. Teori Kepastian Hukum..... | 9 |
| 2. Teori Keadilan | 10 |
| 3. Teori Pertimbangan Hakim..... | 11 |
| 4. Teori Konsep Perkawinan..... | 13 |
| G. Definisi Konseptual..... | 14 |
| H. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian | 15 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 16 |
| 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum..... | 17 |
| 4. Analisis Bahan Hukum..... | 18 |
| 5. Teknik Penarikan kesimpulan..... | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan | 20 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 20 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 2. | Syarat Sahnya Perkawinan | 23 |
| 3. | Pengertian Pembatalan Perkawinan | 27 |
| B. | Tinjauan Umum Tentang Identitas Palsu Dalam Perkawinan..... | 30 |
| 1. | Pengertian Identitas Palsu | 30 |
| 2. | Jenis-Jenis Pemalsuan | 31 |
| 3. | Akibat Hukum Manipulasi Identitas Palsu..... | 34 |
| C. | Tinjauan Umum Poligami | 36 |
| 1. | Pengertian Poligami | 36 |
| 2. | Syarat-Syarat Poligami..... | 39 |
| 3. | Akibat Hukum Poligami..... | 43 |
| D. | Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra-Nikah Dihadapan Notaris | 49 |
| 1. | Pengertian Perjanjian Pra-Nikah | 49 |
| 2. | Pengertian Notaris | 51 |
| 3. | Wewenang dan Kewajiban Notaris..... | 53 |
| 4. | Perlindungan Hukum Mengenai Perjanjian Perkawinan di Hadapan Notaris..... | 57 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 60 |
| A. | Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 227/Pdt.G/2021/Pa.Mks. | 60 |
| 1. | Duduk Perkara | 63 |
| 2. | Amar Putusan | 66 |
| 3. | Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Makasar | 67 |
| B. | Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Makasar Apabila Terdapat Perjanjian Pra-Nikah yang Dibuat Dihadapan Notaris | 76 |
| 1. | Terhadap Anak..... | 76 |
| 2. | Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan..... | 78 |
| 3. | Terhadap Pihak Ketiga | 81 |
| BAB IV | PENUTUP | 84 |
| KESIMPULAN | | 84 |
| SARAN | | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 88 |

ABSTRAK

Hasil penelitian ini berjudul “AKIBAT HUKUM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN POLIGAMI TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Nomor Putusan Nomor 227/Pdt.G/PA. Makasar ”. Penelitian ini mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seorang suami yaitu memalsukan identitas dirinya sebagai seorang yang belum menikah dan menikah tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri. Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan yakni (1) Apakah dalam pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sudah memenuhi rasa keadilan (2) Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Makasar apabila ada perjanjian pra-nikah yang dibuat dihadapan notaris sebelum perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta studi kasus. Adapun hasil dari pertimbangan hakim pada putusan 227/Pdt.G/PA. Makasar bahwa dapat dilakukan pembatalan perkawinan karena identitas palsu dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga permohonan pemohon terkabulkan dan memenuhi rasa keadilan pemohon. Adapun akibat hukum terhadap Pemohon mengalami mengalami penderitaan mental sehingga Pemohon diharuskan menjalani pengobatan secara medis di Rumah Indonesia Sehat (RIS) Hospital, yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Serta apabila terdapat perjanjian pra-nikah yang dibuat dihadapan notaris sesuai pada pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan maka perjanjian tersebut dibatalkan.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Pemalsuan Identitas, Pembatalan Perkawinan.*

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp.

NIP. 196606171990011001

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada umumnya mengharapkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan tersebut tetap menjadi miliknya. Salah satu kebahagiaan yang dimaksud ialah dengan dilangsungkannya perkawinan. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Namun keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia terdapat lembaga hukum yang mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Perkawinan dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang dimana tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan ialah perjanjian atau juga akad akan tetapi bukan berarti bahwa perjanjian atau akad ini memiliki arti yang sama dengan perjanjian pada umumnya yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-III, perbedaannya yang dimana perjanjian pada umumnya para pihak yang berjanji bebas untuk membuat dan menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian pada perkawinan para pihak tidak dapat bebas menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, selain isi dan bentuk yang telah ditetapkan dengan hukum yang berlaku. Perbedaan lainnya yang dapat terlihat pada hal berakhirnya suatu perjanjian, bahwa pada perjanjian umumnya, berakhirnya perjanjian kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batasan waktu yang telah ditetapkan berakhir, maka tidak berlangsung secara terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan harus kekal kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak atau batalnya perkawinan.²

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batinia. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dan rasa kasih sayang. Perkawinan adalah kebutuhan mendasar yang mempengaruhi banyak aspek keberadaan manusia.

² Sinta Aswira dan Budi Santoso, "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/Pa.Pare", *jurnal NOTARIUS*, Vol. 12 No. 2, (2019), hlm. 609.

Terbangunnya sebuah rumah tangga yang berisi kehidupan impian bersama diawali dengan perkawinan.

Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat serius untuk mengikuti petunjuk Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah.³ Namun kenyataannya, dalam masyarakat penyelesaian masalah poligami merupakan tantangan, sehingga mengarah pada kecenderungan untuk mencari solusi terselubung dan tidak jujur. Yang dimaksud dengan perilaku tidak jujur adalah menyamar sebagai perjaka di hadapan petugas pencatatan perkawinan padahal mereka masih sah menjadi suami dari perempuan lain. Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

1. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana disebut di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁴
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.;
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) berbunyi, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Dengan demikian dalam suatu perkawinan pihak pria dan wanita dapat melaksanakan perjanjian pranikah yang dapat dibuat tertulis dihadapan pihak ketiga (notaris).

Berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti bahwa adanya poligami yang sama pada kasus Pengadilan Agama Makasar dengan nomor putusan 227/Pdt.G/PA. Makasar, dimana suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan suami memalsukan identitasnya yang mengaku belum menikah. Padahal kenyataanya suami sudah melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum (nikah siri). Melihat kenyataan seperti itu akhirnya wanita yang merasa tertipu mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Ada dua hal penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan, hal ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, apabila wali nikah yang tidak memenuhi syarat yang sesuai dalam peraturan undang-undang dan Kedua, adanya pelanggaran mengenai materi perkawinan apabila salah seorang pihak yang dikawini masih terikat pernikahan dengan orang lain.

Namun pada masalah kasus ini terbukti bahwa pihak pria memiliki ikatan pernikahan sebelumnya dengan wanita lain. Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan”. Manipulasi identitas merupakan tindakan penyelewengan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁵ Manipulasi itu misalnya terhadap suami ataupun istri yang dikawinkan dan identitas diri mereka berbeda dengan yang diketahui, itu sering disebut dengan manipulasi identitas.

Terkait permasalahan tersebut, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan rincian penting mengenai batalnya perkawinan akibat pemalsuan identitas, melainkan Undang-Undang Artinya putusnya perkawinan karena salah pengertian suami atau istri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) oleh salah satu pihak, yang hanya dapat mengajukan permohonan pembatalan atau putusnya perkawinan di Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan

⁵ Andersau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014, hlm. 5.

keputusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sekalipun perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi, bukan berarti menghilangkan akibat hukum perkawinan tersebut.

Putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat mempunyai akibat hukum bagi laki-laki atau perempuan dan keluarganya sebagaimana diatur dalam undang-undang nasional yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami istri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk menjadikan sebuah skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN POLIGAMI TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Makasar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dalam pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada perkara nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Makasar sudah memenuhi rasa keadilan?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Makasar apabila ada perjanjian pra-nikah yang dibuat dihadapan notaris sebelum perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Makasar sudah memenuhi rasa keadilan
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Makasar apabila ada perjanjian pra-nikah yang dibuat dihadapan notaris sebelum perkawinan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya syarat dalam perkawinan sehingga identitas penting dalam hukum yang berlaku dalam perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Mks.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat di jadikan pedoman dan rujukan serta menjadi penambah wawasan bagi berbagai pihak yakni para pembaca baik kalangan akademis, masyarakat luas agar dapat memahami dengan jelas tentang pembatalan perkawinan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan tentang pernikahan sangatlah luas. Oleh karena itu, penulis mencoba membatasi pembahasan yang ada di dalam penelitian ini dengan berkenaan mengenai pembatalan perkawinan poligami karena identitas tanpa izin pengadilan agama. Pembatalan perkawinan pada penulisan skripsi ini berfokus pada pembatalan perkawinan karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Objek penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Makasar dengan menganalisis permasalahan mengenai Putusan Perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Mks.

F. Kerangka Teori

Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa suatu proses atau gejala yang spesifik tertentu dapat terjadi. Sangat berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian, serta sebagai dasar penelitian penulis, agar langkah selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori berfungsi sebagai teori pendukung atau landasan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan dianalisis. Kerangka teori juga berguna sebagai

pendalaman teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala yang akan diteliti.⁶ Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa, hukum yakni suatu norma. Norma merupakan tingkah laku manusia yang *deliberative*. Aturan-aturan yang terisi dalam Undang-undang bersifat umum dan dibentuk sebagai pedoman manusia untuk berperilaku di kehidupan bermasyarakat, yaitu hubungan manusia dengan manusia atau masyarakat. Aturan ini dijadikan sebagai batas bagi masyarakat untuk melakukan beberapa tindakan kepada manusia. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut melahirkan kepastian hukum.⁷

Kepastian hukum menurut normatif merupakan peraturan yang ada pada saat diciptakan dan dibandingkan dengan jelas karena peraturan yang mengatur secara pasti dan sistematis artinya bahwa peraturan tersebut tidak menciptakan keraguan dan logis serta sebagai suatu sistem antara norma lain kemudian agar tidak memunculkan suatu perbedaan. Kepastian hukum menetapkan terhadap pengesahan hukum yang benar, konsisten serta konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan

⁶ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 64.

⁷ Peter Mahmud Mazuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

keadilan tidak hanya ketentuan moral akan tetapi, secara konkret mencirikan hukum.⁸

Kaitannya dengan tugas hakim, sebaiknya putusan hakim seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berperkara. Di sini tugas dan peran hakim untuk wajib memberikan pengertian-pengertian melalui dialog selama dalam proses persidangan. Di samping putusan hakim mempunyai kepastian hukum bagi para pihak, putusan hakim diharapkan juga memberi nilai keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya.⁹

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu kata yang sederhana dikarenakan banyak para ahli yang mendefinisikan arti dari keadilan. Namun kata keadilan ini tidak cukup diartikan dengan pendapat para ahli saja melainkan perlu perenungan yang mendalam karena keadilan menyangkut hak dan kewajiban setiap orang.¹⁰

Arti dari keadilan sendiri telah banyak ditegaskan oleh para ahli diantaranya adalah Aristoteles dan John Rawls. Aristoteles menegaskan bahwasannya keadilan ada karena terjadi persamaan antara hak dan kewajiban menurut proporsionalnya. Sedangkan menurut John Rawls keadilan harus disebut dengan natural position atau posisi asali yang

⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeline R, Palembang dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018, hlm. 110.

¹⁰ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat". *El-Afkar*, Vol. 8 No 1, 2019, hlm 1. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0> diakses pada 10 Oktober 2023

memiliki arti bahwasannya keadilan ada karena setiap orang memiliki kedudukan dan status yang sama sehingga memiliki hak yang sama atas suatu kebebasan dasar.¹¹

Teori keadilan digunakan penulis didalam penelitian ini untuk melihat apakah pertimbangan hakim didalam memutus kedua perkara ini sudah memiliki nilai keadilan mengingat kedua perkara perceraian ini diajukan dengan gugatan yang dilayangkan oleh istri atau pihak wanita. Gugatan cerai yang dapat diajukan oleh pihak istri mencerminkan adanya upaya penegakan nilai keadilan dimana tidak hanya suami yang dapat mengajukan gugatan cerai melainkan istri juga dapat mengajukan gugatan cerai, hal ini didukung dengan adanya asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan yaitu asas memperbaiki derajat para kaum wanita. Asas ini memiliki arti bahwasannya istri memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang seimbang dengan suami.¹²

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan, dan sebuah konsep putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim

¹¹ Achmad Zakki Adlhiyati, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2. 2019, hlm 412. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102> diakses pada 10 Oktober 2023.

¹² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.36.

di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu *uitspraak* tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis *vonnis*.¹³

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan putusan nya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana
- c) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara dimana dalam tugasnya tersebut hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun memihak kepada salah satu pihak. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan

¹³ Drs. H. Mahjudi, M.H.I., Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, hlm. 1 diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> (diakses 10 Oktober 2023 pada pukul 10:10 WIB).

tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaan berupa:¹⁴

- a) Benarkah Putusanku ini?
- b) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c) Adilkah putusan ini bagi para pihak ?
- d) Bermanfaatkah putusan ku ini?

Pedoman pemberian pidana *strafftoemeting-leidraad* akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimual hal hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

4. Teori Konsep Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan yang sah sesuai hukum yang berlaku dan bertujuan untuk membentuk keluarga. Konsep perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera yang diliputi oleh rasa kasih sayang yang akan hidup tentram dan bahagia.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakima*, Bina Ilmu: Surabaya, 2007, hlm. 136.

Dalam perkawinan akan terjalannya ikatan lahir batin yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka. Menurut KUH Perdata, hakikat perkawinan adalah hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan antara persetujuan kedua belah pihak yang akan membuat untuk saling mengikat dan membentuk keluarga.¹⁵

G. Definisi Konseptual

Adapula definisi koseptual dalam skripsi ini yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Manipulasi Identitas

Merupakan tindak pidana berupa pemalsuan identitas diri atau badan yang meliputi nama palsu, alamat palsu, jabatan palsu, dan identitas lainnya dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas tersebut benar atau badan yang dipalsukannya benar.

2. Poligami

Poligami merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang. Dasar hukum poligami dapat kita jumpai dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa, "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila*

¹⁵ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm 135.

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI, “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”

3. Perjanjian Pranikah

Merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang hendak menikah dan berfungsi untuk mengikat hubungan keduanya. persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Aturan mengenai pembuatan perjanjian pranikah dimuat dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan. Pasal 139 KUH Perdata menerangkan bahwa para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, dan sejumlah ketentuan yang berlaku.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif bertujuan untuk menelaah dan mengkaji berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari para sarjana. Dalam penelitian normatif, mempelajari

mengenai kaidah hukum dan penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan, yang mana dapat dilihat dalam yurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terhadap perkara yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, penerapan analisis hukum normatif yang dapat digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor Putusan 227/Pdt.G/2021/PA.Mks.

2. Pendekatan Penelitian

Merupakan dasar untuk menyusun argumen yang tepat, pada penulisan ini penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*), yakni:

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan memiliki fungsi yang akan membuka kesempatan bagi penulis atau peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian dan konsistensi antara suatu perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Maka hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen dapat memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti

¹⁶ Dyah Ochtorita Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 17.

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, merupakan dasar dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Melakukan pendekatan kasus ialah dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah memiliki putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta di dalam penelitian digunakan penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini melalui penelaahan dan pengamatan terhadap kasus pemalsuan identitas untuk tujuan poligami melalui putusan hakim, yakni putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Mks.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam;

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm. 35.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 94.

4. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti Putusan PA Makasar Nomor 227/Pdt.G/2021/PA. Makasar

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal ilmiah, kajian ilmiah seperti tesis, hasil penelitian terdahulu, rancangan peraturan dan seluruh pustaka.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memiliki informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.²⁰

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan sumber bahan hukum. Maka dari itu analisisnya dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap dokumen-dokumen hukum guna menyusunnya secara akurat dan teratur serta menarik kesimpulan dari dokumen-dokumen hukum tersebut yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis pada penulisan skripsi ini dan pada saat yang sama dapat ditarik kesimpulan di dalam pembahasan ini.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

5. Teknik Penarikan kesimpulan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret²¹

²¹ Edutafsi, *Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif*, dapat ditemukan pada <http://www.edutafsi.com/> (diakses 9 September 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2018, hlm. 110.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 13
- Afifah, Kunni, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.2, No.2, 2017, hlm. 149.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 37
- Amaliyah, Arij, *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perpektif Keadilan Gender*, (Jawa Timur: Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri Ponorogo), 2023, hlm. 47
- Anam, Khoirul, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami*, Sikes Ponorogo, hlm. 7.
- Aswira, Sinta dan Budi Santoso, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/Pa.Pare”, *jurnal NOTARIUS*, Vol. 12 No. 2, (2019), hlm. 609.
- Asyhadie, H. Zaeni, *Hukum Keperdataan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm 135.
- Arto, A. Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 32.
- Basah, Sjachran, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 9.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta UII Pers, 2004, hlm. 13.
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 97.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 712.
- Dian, Veronika, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas diri)*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, hlm 14-37.
- Fitri, Yurdha, *Pandangan dan Praktek Berlaku Adil dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat Al-Nisa', Ayat 3 Pada Organisasi Global Ikhwan*, (Skripsi: Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negri Ar-Raniry), 2021, hlm. 16.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 32.

Kansil, Cst, Christine, S.T Kansil, Engeline R, Palembang dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. IX: Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hlm. 338.

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan), Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Pengertian Perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm 2.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm. 35.

Mazuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 141.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 135.

Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakima*, Bina Ilmu: Surabaya, 2007, hlm. 136.

Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

Nurseha, Pembatalan Poligami Karena Identitas Palsu, (Jakarta: Skripsi, Universitas Islam Negri, Fakultas Syariah dan Hukum), 2011, hlm. 61

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 64.

Reksopradoto, Wibowo, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik*, Semarang, 1978, hlm. 25-28.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 55.

Rofiq, Ahmad, , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 17

Rosianah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Lampung: Skripsi, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah), 2018, hlm. 29.

Sipayung, Andersau, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014, hlm. 5.

Shomad, Abd., *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 280

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

Subekti, R. Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 47.

Sugandhi R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2008, hlm. 292-294.

Supriyadi, Dedi, 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 134.

Susanti, Dyah Ochtoria dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 17.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 59.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 89.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.36.

Thalib, Abd dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru: UIR Press, 2008, hlm. 16.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI, Jakarta, Hlm. 83-84.

Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 351

Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 50-51

Undang-undang Advokat 2003 dan Kenotarisian, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

Undang-undang Jabatan Notaris 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

Jurnal

Adlhiyati, Achmad Zakki, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2. 2019, hlm 412.

Alexander, Ongky, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perpektif Yuridis Sosiologi, *Jurnal Studi Keislaman* , Vol.16, No1, 2019, hlm. 115

Aulia, Lulu Rahma, Dinie Anggraeni Dewi dan Yayang Furi Furnamasari,"Mengetahui Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa Untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.5, No.3, 2021, hlm. 8550

Amin, Subhan, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat". *El- Afkar*, Vol. 8 No 1, 2019, hlm 1.

Hardhani, Vika Mega, Mulyadi dan Yunanto, "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 615/PDT.G/2014/PA.SMG)", *DIPONEGORO LAW JOURNAL*. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Hlm. 14.

Haris, Muhammad, "Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Atas Akta Risalah Lelang yang Dibuatnya", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17. No. 1, 2017, hlm. 53

Imanullah, Rijal, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15, No.1, 2016, hlm. 106-107.

Latupono, Barzah, Adonia Ivonia Laturette, dan Merry Tjoanda, "Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah", *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol.1, No.1, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura), 2021, hlm. 49-50.

Lestari, Tri Wahyu Surya, "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm 282.

Novita, Ika, Sulaeman, Andi Dewi Pratiwi, Widya Lestari, "Status Anak Hasil Perkawinan *Likka Soro* Dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Hukum*, Vol.6. No.1, 2023, hlm. 26.

Puniman, Ach, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, Vol. 29, No. 1, 2018, hlm. 86

Sinambela, Winda Handayani, "Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu *Subscriber Identity module* Internet", *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, Vol. 5, 2018, hlm. 10.

Puspytasari, Heppy Hyma, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35, No. 2, 2020, hlm.131

Prihandini, Yudiana Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 4, No. 2019, hlm. 359.

Rangkuti, Desela Sahra Annisa dan Fully Handayani Ridwan, "Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10. No. 5, 2022, hlm 1209.

Siringoringo Franky, July Esther, dan Jinner Sidauruk, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Ijazah Untuk Keperluan Bakal Calon Anggota DPRD", *Jurnal Nommensen Journal Of Toerekenbaarheid Law*, Vol.1, No.1, 2022, hlm. 83.

Sumarningsih, Indah, Wati Rahmi Ria, dan Elly Nurlaili, "Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Pactum Law*, Vol.2, No 1, 2018, hlm. 501.

Supit, Bernhard I.M., “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang-undangan Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.3. No.1, 2015, hlm.7

Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia, *Jurnal Universitas Tulungagung*, Vol 1. No. 2, (Jawa Timur: Universitas Tulungagung), 2014, hlm. 13.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sumber Lainnya

Edutafsi, *Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif*, dapat ditemukan pada <http://www.edutafsi.com/> (diakses 9 September 2023).

Mahjudi, Drs. H., M.H.I., Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim. diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> (diakses 10 Oktober 2023 pada pukul 10:10 WIB).